



WALI KOTA BATAM

- Yth.
1. Pimpinan Instansi Pemerintah/TNI/Polri di Kota Batam
 2. Camat dan Lurah se-Kota Batam
 3. Ketua RT/RW se-Kota Batam
 4. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama se-Kota Batam
 5. Pelaku Usaha se-Kota Batam
 6. Seluruh Masyarakat Kota Batam

SURAT EDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG
KESIAPSIAGAAN BENCANA KEKERINGAN,
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA BATAM

Sehubungan dengan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis Dasarian III Agustus 2026 di Kota Batam, yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, maka disampaikan kepada seluruh pihak untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga sumber air dan menggunakan air dengan bijak;
- b. Dilarang membuang puntung rokok sembarangan;
- c. Dilarang membakar sampah dalam bentuk apa pun;
- d. Dilarang membuka lahan dengan cara dibakar, karena dapat dengan mudah menyebar dan menimbulkan kebakaran yang berdampak luas;
- e. Seluruh Camat dan Lurah untuk mensosialisasikan ke Masyarakat, serta melakukan pemantauan dan koordinasi dengan unsur terkait, yaitu TNI, POLRI, Manggala Agni, BPBD Kota Batam, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, PBK BP Batam, Relawan Pemadam Kebakaran, serta unsur Masyarakat;
- f. Melaporkan secara cepat setiap kejadian kebakaran melalui Nomor Tunggal Panggilan Darurat Batam Siaga 112 (Bebas Pulsa) dan atau Contact Center 110 POLRI.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal, 26 Agustus 2026
Wali Kota Batam,



Ansakar Achmad